



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 146 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS MEMBANGUN DAN PELAYANAN PERIZINAN PRASARANA
REKLAMASI KAWASAN STRATEGIS PANTAI UTARA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 telah ditetapkan pengembangan Kawasan Strategis Pantura Jakarta yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan reklamasi yang terdiri dari pulau-pulau baru hasil kegiatan reklamasi pada perairan laut Teluk Jakarta;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum, belum mengatur mengenai pelayanan perizinan untuk konstruksi prasarana reklamasi sehingga perlu pengaturan yang mengedepankan prinsip-prinsip keselamatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan baik bagi Kawasan Reklamasi Pantai Utara sekaligus bagi wilayah daratan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
16. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
17. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
21. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
22. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS MEMBANGUN DAN PELAYANAN PERIZINAN PRASARANA REKLAMASI KAWASAN STRATEGIS PANTAI UTARA JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang untuk merubah bentang alam dari badan perairan laut menjadi daratan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
9. Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah kawasan pengembangan lahan baru melalui pembentukan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi pada perairan laut Teluk Jakarta dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
12. Garis Sempadan Pantai adalah batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan diukur dari garis pantai.

13. Sempadan Pantai adalah kawasan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Material Reklamasi adalah material yang digunakan untuk tujuan reklamasi.
15. Prasarana Reklamasi adalah prasarana bidang pekerjaan umum dalam kegiatan reklamasi yang meliputi konstruksi tanggul dan pengurugan material reklamasi dan jalan konstruksi.
16. Izin Membangun Prasarana Reklamasi yang selanjutnya disebut IMP Reklamasi adalah pengesahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum terhadap desain teknis dalam membangun prasarana reklamasi yang diajukan pelaksana reklamasi dan merupakan salah satu jenis izin yang disyaratkan kepada pelaksana reklamasi sebelum mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi dari Gubernur.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaksana reklamasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan prasarana reklamasi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. menjelaskan aspek teknis bidang pekerjaan umum yang perlu diperhatikan dalam desain dan pelaksanaan konstruksi prasarana reklamasi; dan
 - b. memberikan landasan hukum bagi pelayanan IMP Reklamasi sebagai salah satu persyaratan bagi pelaksana reklamasi untuk memperoleh izin pelaksanaan reklamasi dari Gubernur.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. ketentuan teknis membangun prasarana reklamasi; dan
 - b. pelayanan perizinan prasarana reklamasi.
- (2) Prasarana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembuatan tanggul reklamasi;
 - b. kegiatan pengurugan material reklamasi; dan
 - c. prasarana jalan dan jembatan ke dan dari pulau reklamasi.

- (3) Pelayanan perizinan prasarana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IMP Reklamasi.
- (4) Pelayanan perizinan prasarana bidang pekerjaan umum terkait reklamasi berupa prasarana jalan dan jembatan serta prasarana sumber daya air selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pelayanan Perizinan dan Pemeriksaan Teknis Prasarana Bidang Pekerjaan Umum.

BAB II

KETENTUAN TEKNIS MEMBANGUN PRASARANA REKLAMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Ketentuan teknis membangun prasarana reklamasi merupakan acuan aspek teknis dalam memberikan pelayanan perizinan konstruksi prasarana reklamasi.
- (2) Ketentuan teknis membangun prasarana reklamasi mencakup :
 - a. penentuan batas reklamasi;
 - b. standar tingkat keamanan;
 - c. arahan pencegahan banjir; dan
 - d. pengendalian dampak lingkungan.

Bagian Kedua

Batas Reklamasi

Pasal 5

- (1) Batas reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
 - a. batas kegiatan reklamasi; dan
 - b. batas pemanfaatan lahan hasil reklamasi.
- (2) Batas kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas terluar kegiatan pengurangan material reklamasi.
- (3) Batas pemanfaatan lahan hasil reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan yang terbentuk pada batas pertemuan muka air laut terendah dengan daratan hasil reklamasi.

Pasal 6

- (1) Perhitungan luas maksimum areal hasil reklamasi dalam perizinan yang diberikan, ditentukan berdasarkan batas pemanfaatan lahan hasil reklamasi.

- (2) Di antara batas pemanfaatan lahan hasil reklamasi hingga batas kegiatan reklamasi dapat dilakukan pengurangan untuk pembangunan tanggul dengan jarak horizontal paling tinggi 10 (sepuluh) kali kedalaman air laut, yang ditentukan secara akurat berdasarkan studi geoteknik dalam perancangan teknis reklamasi.
- (3) Batas kawasan pemanfaatan lahan hasil reklamasi dan batas kegiatan reklamasi untuk sisi utara pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Gambar 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Batas kawasan pemanfaatan lahan hasil reklamasi dan batas kegiatan reklamasi sisi Timur, Barat dan Selatan pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Gambar 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Bagi reklamasi yang dilakukan di sekitar instalasi jaringan pipa gas dan pipa Bahan Bakar Minyak (BBM), jarak minimum kaki tanggul pulau reklamasi adalah 40 m (empat puluh meter) terhadap jaringan pipa tersebut.
- (2) Perencanaan dan perancangan pulau-pulau hasil reklamasi mengacu pada peta dasar yang sama yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikuti sistem proyeksi dan koordinat UTM (Universal Traverse Mercator) datum WGS-84 (World Geodetic System) mengacu pada garis pantai tahun 1995 dengan bathymetry mengacu pada muka air laut terendah (LWS/Lowest Water Spring).
- (3) Batas reklamasi bagi kegiatan reklamasi berbentuk pulau-pulau baru di Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Gambar 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Standar Tingkat Keamanan

Pasal 8

Aspek yang dipertimbangkan dalam standar tingkat keamanan terdiri dari :

- a. masa layanan kawasan hasil reklamasi;
- b. kekuatan tanggul reklamasi;
- c. ketinggian tanggul reklamasi dan sistem evakuasi bencana termasuk tsunami;
- d. pengamanan jaringan pipa gas dan pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) di sekitar lokasi reklamasi; dan
- e. kestabilan tanah pada areal hasil reklamasi.

Pasal 9

Kawasan hasil reklamasi dirancang untuk masa layanan paling singkat 50 (lima puluh) tahun dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan rekondisi menyeluruh untuk kesiapan masa layanan 50 (lima puluh) tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Kekuatan tanggul reklamasi dirancang dengan kala ulang paling singkat 1 (satu) per 1.000 (seribu) tahun.
- (2) Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam kekuatan tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kegempaan;
 - b. likuifaksi;
 - c. kestabilan makro dan mikro;
 - d. perpipaan (piping);
 - e. rembesan (seepage); dan
 - f. dampak dorongan ke atas air tanah terhadap konstruksi tanggul.
- (3) Persyaratan kondisi gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- (2) Dalam hal kegiatan reklamasi tumpang tindih dengan lokasi kabel telekomunikasi bawah laut, maka kabel telekomunikasi harus dipindahkan terlebih dahulu ke jalur kabel yang diarahkan sebagaimana tercantum dalam Gambar 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Untuk menghindari ketidakstabilan konstruksi reklamasi dan mempercepat proses konsolidasi, pada masa konstruksi dilakukan perbaikan tanah.
- (2) Konstruksi reklamasi dilakukan bertahap melalui penggelaran material reklamasi secara berlapis dengan ketebalan sekitar 0,5 m (nol koma lima meter) pada kecepatan rendah.
- (3) Masa pematangan lahan hasil reklamasi paling singkat 6 (enam) bulan setelah pengurugan terakhir.
- (4) Pematangan lahan hasil reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara alami atau dengan teknik rekayasa tertentu.

Bagian Keempat

Arahan Pencegahan Banjir dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Reklamasi tidak diperkenankan menimbulkan peningkatan dampak dan risiko terhadap banjir dan genangan bagi wilayah daratan induk.
- (2) Pada pelaksanaan reklamasi harus dilakukan untuk meminimalkan penyebaran sedimen dan padatan di perairan sekitarnya, antara lain melalui pemasangan silt screen.
- (3) Upaya mengurangi dampak risiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengerukan sedimen pada muara sungai secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
 - b. pelebaran sungai dan kanal untuk meningkatkan kapasitas penampungan dan pengaliran air; dan
 - c. penambahan tinggi tanggul sungai pada kawasan yang berpotensi menimbulkan limpasan atau dengan teknologi lain yang memungkinkan.
- (4) Saluran di Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta masing-masing dirancang sebagai berikut :
 - a. saluran mikro dengan kala ulang paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. saluran submakro dengan kala ulang paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - c. saluran makro dengan kala ulang paling singkat 100 (seratus) tahun.

Bagian Kelima

Pengendalian Lingkungan

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan diatur dan harus mengikuti ketentuan terkait pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Penerbitan IMP Reklamasi harus mengikuti segala ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.

BAB III

PELAYANAN PERIZINAN PRASARANA REKLAMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pelayanan perizinan prasarana reklamasi berupa penerbitan IMP Reklamasi wajib memenuhi ketentuan teknis membangun prasarana reklamasi.
- (2) IMP Reklamasi merupakan pengesahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum terhadap desain teknis dalam membangun prasarana reklamasi yang diajukan pelaksana reklamasi.
- (3) IMP Reklamasi merupakan salah satu jenis izin yang disyaratkan kepada pelaksana reklamasi sebelum mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi dari Gubernur.

Pasal 17

Penerbitan IMP Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melalui tahapan :

- a. pengajuan konsep perancangan teknis reklamasi;
- b. penilaian konsep perancangan teknis reklamasi;
- c. finalisasi perancangan teknis reklamasi; dan
- d. penerbitan dan masa berlaku IMP Reklamasi.

Bagian Kedua

Pengajuan Konsep Perancangan Teknis Reklamasi

Pasal 18

- (1) Pelaksana reklamasi mengajukan konsep perancangan teknis reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

- (2) Konsep perancangan teknis reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. deskripsi kondisi setempat, yaitu batimetri, hidrologi, kondisi bawah tanah, oseanografi;
 - b. manfaat dan tujuan reklamasi;
 - c. deskripsi rencana pengembangan;
 - d. sistem reklamasi;
 - e. desain hidraulik tanggul;
 - f. desain geoteknik;
 - g. metode konstruksi;
 - h. kuantitas dan kualitas bahan utama reklamasi (BoQ/Bill of Quantity);
 - i. gambar konsep desain;
 - j. rencana jalan untuk pemeliharaan tanggul;
 - k. rencana pembangunan jembatan/jalan untuk konstruksi;
 - l. rencana pemeliharaan struktur;
 - m. rencana pengendalian dampak lingkungan berisi langkah-langkah pencegahan dampak lingkungan yang merujuk pada ketentuan dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan; dan
 - n. kesepakatan dengan pengelola/pemilik utilitas terkait.
- (3) Kesepakatan dengan pengelola/pemilik utilitas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n harus memuat pihak yang berkewajiban memindahkan utilitas tersebut.

Pasal 19

Pengajuan konsep perancangan teknis reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disertai dengan :

- a. persyaratan administratif; dan
- b. studi pendukung.

Pasal 20

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari :

- a. salinan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. salinan akta pendirian perusahaan; dan
- c. salinan surat persetujuan prinsip lokasi reklamasi dari Gubernur.

Pasal 21

- (1) Studi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari konsep perancangan teknis reklamasi terdiri dari :
 - a. data hasil survei lapangan
 - b. studi hidrodinamika dan hidraulik; dan
 - c. studi rona awal lingkungan kawasan reklamasi.
- (2) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. survei oseanografi yang meliputi data batimetri, arus dan pasang surut;
 - b. survei kondisi geoteknik/geologi; dan
 - c. survei posisi utilitas.
- (3) Studi hidrodinamika dan hidraulik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. deskripsi kondisi setempat meliputi oseanografi, sistem sungai dan kondisi pantai;
 - b. isu strategis di sekitar lokasi reklamasi;
 - c. metodologi studi/permodelan;
 - d. analisa/permodelan dampak reklamasi terhadap perubahan muka air sungai/kanal, perubahan arus dan gelombang, perubahan salinitas, pola sedimentasi dan perubahan garis pantai; dan
 - e. analisa/permodelan dampak reklamasi terhadap perubahan suhu air laut di perairan apabila reklamasi berlokasi di sekitar instalasi pembangkit listrik.
- (4) Studi rona awal lingkungan kawasan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat :
 - a. kondisi kualitas udara pada kawasan sekitar reklamasi;
 - b. kondisi ekosistem laut dan habitat yang ada di dalamnya;
 - c. kondisi kawasan lindung yang ada di sekitar kawasan reklamasi; dan
 - d. tingkat pencemaran pada kawasan sekitar reklamasi.

Bagian Ketiga

Penilaian Konsep Perancangan Teknis Reklamasi

Pasal 22

Penilaian terhadap konsep perancangan teknis reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri dari :

- a. penelitian administrasi; dan
- b. penilaian teknis.

Pasal 23

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a mengikuti tata cara penelitian persyaratan administrasi penerbitan IMP bidang pekerjaan umum yang sudah ada.
- (2) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. persyaratan administrasi dinyatakan lengkap; dan/atau
 - b. persyaratan administrasi dinyatakan belum lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan lengkap maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum menugaskan Tim Penilai Teknis untuk melakukan penilaian konsep perancangan teknis reklamasi dan dokumen teknis pendukung.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dinyatakan belum lengkap maka berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 24

- (1) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :
 - a. penilaian konsep perancangan teknis reklamasi; dan
 - b. penilaian studi pendukung.
- (2) Penilaian teknis memperhatikan ketentuan teknis membangun prasarana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 25

- (1) Penilaian konsep perancangan teknis reklamasi dan studi pendukung dilakukan oleh Tim Penilai Teknis.
- (2) Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para ahli di bidang konstruksi reklamasi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 26

- (1) Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau penyempurnaan konsep perancangan teknis reklamasi dan studi pendukung.
- (2) Anggota dari Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) tidak diperkenankan menjadi ketua atau anggota tim penyusun konsep perancangan teknis reklamasi.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum melibatkan SKPD terkait pada pembahasan untuk memberikan masukan dalam proses penilaian konsep perancangan teknis reklamasi dan studi pendukung.

Bagian Keempat

Finalisasi Perancangan Teknis Reklamasi

Pasal 27

- (1) Finalisasi Perancangan Teknis Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan oleh pelaksana reklamasi berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Teknis.
- (2) Muatan pada rancangan teknis final reklamasi mengikuti muatan konsep perancangan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ditambahkan dengan rencana pemeliharaan struktur, rencana pemantauan dan evaluasi, rencana pengambilan bahan urugan dan rencana pengangkutannya (transportasi) serta bukti kesepakatan dengan pengelola/pemilik utilitas terkait.
- (3) Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana pemantauan dan evaluasi pada masa selama masa konstruksi dan pasca konstruksi sampai masa izin pemanfaatan berakhir.
- (4) Apabila dipandang perlu Tim Penilai Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pelaksana untuk melakukan penyempurnaan pada studi pendukung yang meliputi :
 - a. survei lapangan yang lebih terperinci;
 - b. perbaikan dan/atau penyempurnaan studi hidrodinamika dan hidraulik; dan
 - c. perbaikan dan perancangan teknis reklamasi.

Bagian Kelima

Penerbitan dan Masa Berlaku IMP Reklamasi

Pasal 28

Penerbitan IMP Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan perancangan teknis final dan studi pendukung yang telah disetujui oleh Tim Penilai Teknis.

Pasal 29

- (1) Masa berlaku IMP Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan masa berlaku IMP Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan IMP Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku IMP Reklamasi berakhir.

BAB IV

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN
KONSTRUKSI REKLAMASI

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pihak pelaksana reklamasi wajib melaksanakan pemantauan dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian koordinat, puncak tanggul, berm dan kaki tanggul;
 - b. pelaksanaan konstruksi reklamasi;
 - c. pendangkalan mulut sungai dan saluran antar pulau reklamasi dan antar pulau reklamasi dengan daratan;
 - d. kualitas air untuk parameter sedimen;
 - e. kondisi kawasan lindung di sekitar kawasan reklamasi;
 - f. kondisi ekosistem laut dan habitat yang ada sebelumnya; dan
 - g. potensi dampak lain yang ditentukan pada proses penilaian.
- (3) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pasca konstruksi dan pemanfaatan lahan reklamasi sampai habis masa konsensi reklamasi atau izin pemanfaatan ruang reklamasi.
- (4) Dalam pemantauan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana reklamasi wajib didampingi tenaga profesional independen yang kompeten.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pengawasan dilakukan pada tahapan konstruksi reklamasi pada pasca konstruksi reklamasi, serta selama masa pemanfaatan lahan reklamasi sampai habisnya izin pemanfaatan reklamasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dan dapat diselenggarakan dengan petunjuk pakar perorangan dan/atau konsultan pengawas independen yang kompeten.

- (3) Dalam melakukan pengawasan, Dinas Pekerjaan Umum agar memperhatikan hal-hal di bawah ini :
 - a. kemajuan pekerjaan konstruksi;
 - b. permasalahan yang dihadapi; dan
 - c. deviasi dari dokumen perancangan teknis.
- (4) Apabila berdasarkan perkembangan di lapangan terdapat deviasi dari dokumen perancangan teknis, maka pelaksana reklamasi harus segera melaporkannya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera ditindaklanjuti dan pelaksana konstruksi hanya dapat dilanjutkan apabila telah mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dan Tim Penilai Teknis.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dapat memberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. Surat Peringatan; dan
 - b. Pembatalan IMP Reklamasi.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada pelaksana reklamasi apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran dari perancangan teknis yang disetujui dalam IMP Reklamasi.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu penyesuaian 1 (satu) minggu.
- (4) Pembatalan IMP Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila setelah peringatan tertulis telah diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan dalam jangka waktu penyesuaian 1 (satu) minggu tetapi penyesuaian tidak dilakukan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

- a. Pelaksanaan Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan IMP Reklamasi yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

- b. IMP Reklamasi yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini tetap berlaku.
- c. IMP Reklamasi yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, berlaku ketentuan :
 - 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini; dan
 - 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- d. IMP Reklamasi yang sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 73017

Salinan, sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
NO. ... TAHUN 2014
KEMANTAN PERIZINAN PERSAINGAN REKLAMASI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**GAMBAR 3
PETA RENCANA BENTUK PULAU REKLAMASI
KAWASAN STRATEGIS PANTURA JAKARTA**

Universal Transverse Mercator
Datum & Zona UTM
WGS 84, 48 Sudirman

KETERANGAN

- Kawasan Konservasi
- Kawasan Produktif Udarang dan Ikan
- Pemukiman
- Tempat Pembuangan dan PLU/PLTU/PLTUP/PLTG/PLTN
- Tempat Pembuangan Minyak
- Tempat Kontrol
- Terdapat Fasilitas Kemers
- Rencana Gali Kanal
- Rencana Breakwater
- Rencana Perbongkaran Breakwater
- Rencana Tanggul
- Rencana Jalur Kabel Bawah Laut
- Balok beton
- Sungai
- Garis pantai
- Breakwater
- Batas Kawasan
- Batas Kawasan / Kabupaten
- Jalur Pipa Gas Bawah Laut
- Jalur Pipa Minyak Bawah Laut
- Rencana Pulau Reklamasi Kabupaten Tangerang
- Rencana Kawasan Pantai Utara D'1 Jakarta
- Mangrove
- Area PLU/PLTU

Kategori Luas Pulau

Luas Pulau A : 79 ha	Luas Pulau I : 405 ha	Luas Pulau M : 587 ha
Luas Pulau B : 280 ha	Luas Pulau J : 318 ha	Luas Pulau N : 411 ha
Luas Pulau C : 278 ha	Luas Pulau K : 32 ha	Luas Pulau O : 344 ha
Luas Pulau D : 317 ha	Luas Pulau L : 447 ha	Luas Pulau P : 308 ha
Luas Pulau E : 294 ha	Luas Pulau H : 83 ha	Luas Pulau Q : 463 ha
Luas Pulau F : 190 ha	Luas Pulau G : 155 ha	Luas Pulau R : 447 ha

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

[Signature]
JOKO WIDODO
NO. PEMERIKSAAN GUBERNUR:
KEPALA BAPPEDA

